PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN PASIMASUNGGU
Jalan Pelabuhan No. 123, Benteng Jampea, Kepuluan Selayar, Sulawesi Selatan 92861
Email : kecamatanpasimasunggu@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PASIMASUNGGU
NOMOR 4 /1/ TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPIDP) KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

CAMAT PASIMASUNGGU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pasimasunggu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kantor Camat Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 | tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2017 Nomor 297);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II/Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kantor Camat Pasimasunggu dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publike; dan
f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana imaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Camat Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng Jampea
pada tanggal 6 Januari 2025

Plt. CAMAT PASIMASUNGGU,

NUR AMIN, S. Sos. I.
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19840903 201101 1 014

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PASIMASUNGGU
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN (PPIDP)
KECAMATAN PASIMASUNGGU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPIDP) PADA KANTOR CAMAT PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

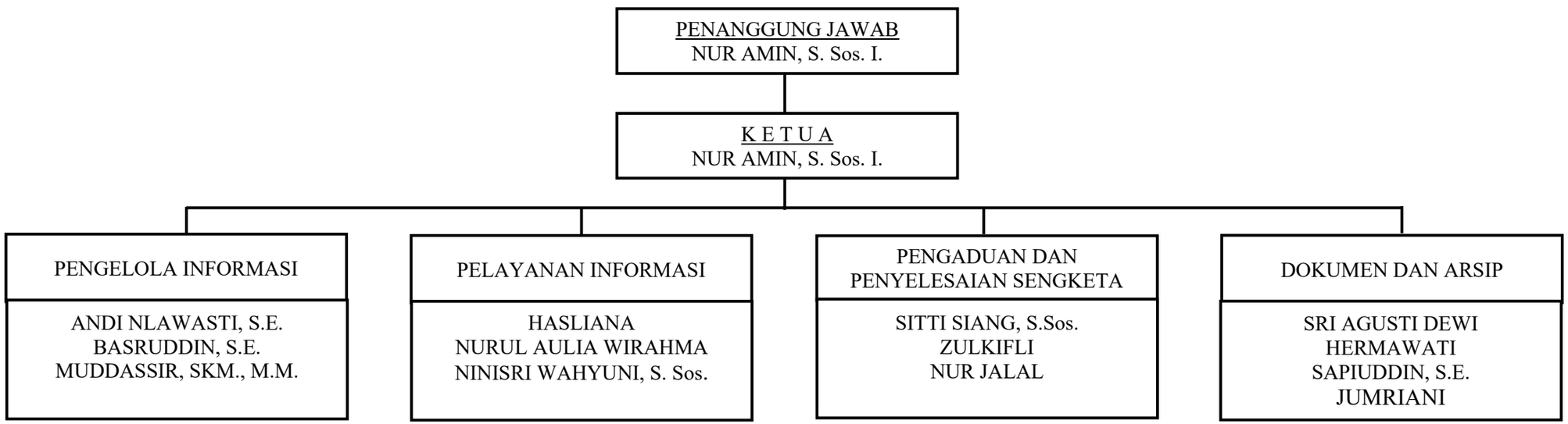
NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	NUR AMIN, S. Sos. I.	PENANGGUNG JAWAB	Plt. CAMAT PASIMASUNGGU	
2.	NUR AMIN, S. Sos. I.	KETUA	SEKCAM PASIMASUNGGU	
3.	ANDI NLAWASTI, S.E.	PENGELOLA INFORMASI	KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM	
	BASRUDDIN, S.E.		KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	
	MUDDASSIR, SKM., M.M.		KASI. KESEJAHTERAAN SOSIAL	
4.	HASLIANA	PELAYANAN INFORMASI	PENELAAH KEBIJAKAN TEKNIS	
	NINISRI WAHYUNI, S. Sos.		PENATA LAYANAN OPERASIONAL	
	NURUL AULIA WIRAHMA		OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
5.	SITTI SIANG, S.Sos.	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KASI. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	ZULKIFLI		PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	
	NUR JALAL		PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	
6.	SRI AGUSTI DEWI	DOKUMEN DAN ARSIP	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	
	HERMAWATI		PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	
	SAPIUDDIN, S.E.		PENATA LAYANAN OPERASIONAL	
	JUMRIANI		OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	

Plt. CAMAT PASIMASUNGGU,

NUR AMIN, S. Sos. I.
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19840903 201101 1 014

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PASIMASUNGGU
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN (PPIDP) KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

STRUKTUR ORGANISASI PPIDP PELAKSANA
KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Plt. CAMAT PASIMASUNGGU,

NUR AMIN, S. Sos. I.
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19840903 201101 1 014